

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Nur Liana Wijaya¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
E-mail: lianawijaya88@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a slavery that occurred in modern times. The Government established Law Number 21 of 2007 as an effort to eradicate the crime of trafficking in persons. In this law, there is obscurity in article 18 that does not explain the reasons for the abolition of criminal acts for victims who commit criminal acts because they are forced. For that reason, in this study, the author wants to examine the factors of trafficking in persons, forms of protection of victims of trafficking in persons and the reasons for the elimination of crime for victims who commit criminal acts because they are forced. This research is normative juridical research with a statutory approach and conceptual approach. The collection of legal material is done through the method of library study. The results of this study indicate that factors of trafficking in persons are economic, educational, socio-cultural, and ecological factors. Legal protection for victims is demonstrated through the fulfillment of their rights, including the right to obtain confidentiality of the identity, obtain restitution, and obtain health and social rehabilitation. The reason for the elimination of crime in article 18 is in accordance with article 48 of the Criminal Code, which is justification.

Keyword: Human Trafficking, Victims, Eraser Reason Code

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan sebuah perbudakan yang terjadi dizaman modern. Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang-undang tersebut, terdapat kekaburan dalam pasal 18 yang tidak menjelaskan alasan penghapusan pidana bagi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang faktor terjadinya perdagangan orang, bentuk perlindungan korban perdagangan orang dan alasan penghapusan pidana bagi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan ekologi. Perlindungan hukum bagi korban ditunjukkan melalui pemenuhan hak hak mereka, diantaranya adalah hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, memperoleh restitusi, dan memperoleh rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. Alasan penghapusan pidana dalam pasal 18 adalah sesuai dengan pasal 48 KUHP, yaitu alasan pembenar.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Korban, Alasan Penghapusan Pidana

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia yang dimana korban diperlakukan secara kejam atau bahkan korban mendapat perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan tersebut didapat dan diterima oleh korban karena ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Berdasarkan *Trafficking in Persons Report (TIP)* 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Indonesia dikategorikan pada posisi trier 2 (sebelumnya pada trier 3). Artinya, pemerintah Indonesia masih dianggap belum memenuhi standart minimum upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), namun pemerintah Indonesia melakukan langkah yang signifikan. Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah nyata dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan mempidanakan sejumlah pelaku perdagangan manusia, pengembangan sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana yang menangani kasus perdagangan manusia, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan komunitas, serta membentuk skema dan mekanisme prosedur identifikasi korban.²

Bentuk upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan di bentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang membahas tentang penghapusan pidana terhadap seorang korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini tercantum dalam pasal 18 yang berbunyi:

“Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana”

Dalam pasal 18 tersebut masih terdapat kekaburan hukum, karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan alasan penghapusan pidana yang diterapkan sebagai dasar penghapusan pidana korban.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa saja yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? Apa alasan penghapusan pidana bagi korban perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

² Rizki Akbar Hasan. *Indonesia masih diperingkat negara buruk tangani kasus perdagangan manusia*. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-masih-di-peringkat-negara-buruk-tangani-kasus-perdagangan-manusia.html>. Pada tanggal 10 oktober 2019.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Untuk mengetahui alasan penghapusan pidana bagi korban perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.³ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan teknik pengumpulan bahan hukum adalah berupa studi kepustakaan (*Library Research*).

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Terdapat banyak faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Menurut data Badan Pusat Statistik pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 25,14 juta orang. Kemiskinan yang begitu berat dan langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk untuk melakukan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga, meskipun harus dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sehingga hal itu menyebabkan terciptanya pelaku kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan juga dibarengi dengan terciptanya korban kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Seperti pada kasus yang terjadi pada hari Selasa, 29 Oktober 2019. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah meringkus enam orang yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang ke sejumlah negara di Timur Tengah. Modus yang digunakan dalam kasus ini adalah mengimpor korban untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan gaji Rp. 5.000.000 setiap bulannya.⁴ Dalam kasus ini, dapat diketahui bahwa faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Dimana pelaku melakukan tindakan kejahatan untuk mendapat keuntungan dan korban terlibat karena harapannya mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup.

³ Suratman dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015. Hlm 250

⁴ CNN Indonesia. *Polisi Bongkar Kasus Perdagangan Orang, 48 Wanita Jadi Korban*. Diakses pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029164554-12-443873/polisi-bongkar-kasus-perdagangan-orang-48-wanita-jadi-korban>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029164554-12-443873/polisi-bongkar-kasus-perdagangan-orang-48-wanita-jadi-korban> pada tanggal 11 Desember 2019

2. Faktor Pendidikan

Terdapat banyak kasus di Indonesia bahwa rata-rata korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga, banyak dari mereka kurang memahami tentang resiko yang dapat mereka dapatkan ketika melakukan suatu pekerjaan akibat dari minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Hal inilah yang menyebabkan mereka dapat dengan mudah dapat dibujuk untuk diperdagangkan.

Salah satu kasus perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang terjadi karena faktor pendidikan yang rendah adalah kasus yang dilakukan oleh Bunda Anny dan Arnoldus. Dimana mereka merupakan bagian dari sindikat perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Nusa Tenggara Timur. Korbannya adalah tiga perempuan asal Nusa Tenggara Timur. Modus yang digunakan oleh para pelaku adalah mereka memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para korban tentang tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Kurangnya pemahaman tersebut merupakan akibat dari rendahnya pendidikan yang mereka dapatkan. Kasus ini terkuak pada tanggal 25 April 2018.⁵

3. Faktor Sosial Budaya

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai kebudayaan yang memancing timbulnya konflik-konflik. Konflik kebudayaan tersebut menjelaskan bahwa konflik-konflik yang terjadi di masyarakat itu berkaitan dengan kejahatan yang timbul dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan tersebut terbentuk dari perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial.

Salah satu contoh perdagangan orang karena faktor sosial budaya adalah dalam kasus yang terjadi di Ponorogo. Di Ponorogo terdapat suatu kepercayaan dalam masyarakat, bahwa apabila seseorang berhubungan seks dengan anak-anak akan meningkatkan kekuatan magis seseorang.⁶ Hal ini memicu seseorang untuk melakukan perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan korban anak-anak dengan sasaran pembelinya adalah seseorang yang ingin memiliki kekuatan magis yang kuat.

4. Faktor Ekologi

Kepadatan penduduk di suatu daerah merupakan salah satu faktor yang juga dapat mendorong banyak orang untuk bermigrasi demi mencari pekerjaan agar dapat membiayai hidup mereka, sehingga banyak orang yang memilih untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan kemunculan lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja. Apabila lembaga-lembaga tersebut tidak dikelola dengan baik dan tidak dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang ada maka akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, termasuk diantaranya adalah terjadinya kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁵ Nurhadi Sucahyo. *Pengadilan Vonis Pelaku Perdagangan Orang di NTT*. Diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-vonis-pelaku-perdagangan-orang-di-ntt/4748594.html>. Pada tanggal 31 Desember 2019

⁶ Farhana. *Aspek Hukum Pedagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm. 58

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.⁷

Kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga diatur di dalamnya tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.

Berikut adalah tabel bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

No.	Undang-Undang	Pasal	Bentuk Perlindungan
1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 5	• Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. • Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan • Memberikan keterangan tanpa tekanan • Mendapat penerjemah • Bebas dari pertanyaan yang menjerat • Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus • Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan • Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan • Dirahasiakan identitasnya • Mendapat identitas baru

⁷ Arfan Kaimudin. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Vol. 2., No. 1.

			• Mendapat tempat kediaman sementara • Mendapat tempat kediaman baru • Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan • Mendapat nasehat hukum • Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir • Mendapat pendampingan
		Pasal 6	Mendapatkan bantuan medis, dan mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
		Pasal 7A	Berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
		Pasal 29A	Dalam hal anak yang menjadi korban, perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau walinya. Namun, dalam hal tertentu izin orang tua atau wali tidak lagi diperlukan dan dapat diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 18	Tidak dipidanya korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang
		Pasal 44	Pemenuhan hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas
		Pasal 45	Setiap provinsi dan kabupaten/kota, wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor polisi setempat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi korban tindak pidana perdagangan orang

	Pasal 46	Setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana perdagangan orang
	Pasal 47	Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
	Pasal 48	Pemenuhan hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi
	Pasal 51	Pemenuhan hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah
	Pasal 54 ayat (1)	Apabila korban berada diluar negeri dan memerlukan perlindungan hukum, Pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara melalui perwakilannya diluar negeri.
	Pasal 54 ayat (2)	apabila korban merupakan warga asing yang berada di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya.

(sumber: bahan hukum primer, diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di dalam perundang-undangan di Indoensia telah mengatur berbagai jenis perlindungan untuk korban perdagangan orang (*Human Trafficking*). Kedua undang-undang tersebut sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada korban. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih mengatur secara spesifik namun hak-hak yang diberikan dalam kedua undang-undang ini juga memiliki beberapa kesamaan, diantaranya adalah hak untuk dirahasiakannya identitas, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan rehabilitasi.

Alasan Penghapusan Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 18 nya menyebutkan bahwa “korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata “dipaksa” dalam pasal tersebut adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Berdasarkan rumusan dan penjelasan pasal 18 tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa terdapat dasar hukum dan alasan yang dapat membuat korban tidak dapat dipidana ketika melakukan tindak pidana yang dipaksakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Indonesia merupakan negara yang menganut pandangan dualistis. Sehingga ketika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu melakukan sesuatu yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum, maka ia dapat dan harus dijatuhi hukuman pidana.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut dikatakan bahwa korban telah melakukan suatu tindak pidana yang berarti dia telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga ia dapat dipidana. Akan tetapi dalam rumusan pasal 18 tersebut juga terdapat kata “dipaksa” yang menyebabkan korban tidak dapat dipidana.

“Dipaksa” dalam hal ini, apabila korban hanya disuruh melakukan suatu tindak pidana sedemikian rupa, dan korban hanya mengikuti perintah yang diperintahkan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan kehendaknya sendiri maka akan tetap ia dapat dijatuhi pidana. Namun, dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam pasal tersebut adalah suatu keadaan dimana korban diperintahkan

oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan tindak pidana sedemikian rupa sehingga korban melakukan tindak pidana tersebut tidak dengan kehendaknya sendiri atau berlawanan dengan kehendaknya sendiri sehingga korban tidak dipidana.

Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu:⁸

1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*)
Diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rumusan pasal 44 KUHP tersebut, penyebab tidak dipidanya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana karena tidak mempunyai bertanggungjawab yaitu:
 - Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan
 - Karena terganggunya jiwanya dari sebab penyakitKemudian, dalam Mvt, terdapat keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab, yaitu:
 - Apabila si pembuat tindak pidana tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang
 - Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupanya sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.
2. Adanya daya paksa (*overmacht*)
Overmacht diatur dalam pasal 48 KUHP. Namun tidak dijelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan *overmacht*. Dalam MvT terdapat sedikit keterangan mengenai daya paksa yang menagatakn sebagai “setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”⁹
Dalam perkembangan selanjutnya pembentuk undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, dimana *overmacht* dapat terjadi, yaitu:¹⁰
 - Peristiwa-peristiwa dimana terdaat pemaksaan secara psikis
 - Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik
 - Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan dimana terdapat:
 - Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain
 - Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukuman

⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002. Hlm. 18

⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, Hlm. 28

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Hlm. 434

- Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.
- 3. Adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*)
Noodweer diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan:
 - Karena terpaksa/sifatnya terpaksa
 - Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan
 - Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum
 - Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam
 - Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 macam kepentingan hukum, ialah: 1) kepentingan hukum atas diri (badan atau fisik); 2) kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan; dan 3) kepentingan hukum mengenai kebendaan.
- 4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwerexes*)
Noodwerexes diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP. *Noodwerexes* dan *Noodweer* adalah sama namun dalam *noodwerexes* perbuatan yang dilakukan sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan dan perbuatan yang dilakukan boleh dilakukan sesudah serangan terhenti.
- 5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-Undang, yang diatur dalam pasal 50 KUHP.
- 6. Karena melaksanakan Perintah jabatan yang sah, diatur dalam pasal 51 ayat (1) KUHP.
- 7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik, yang diatur dalam pasal 51 ayat (2).
 Tujuh hal yang menyebabkan tidak dipidananya pelaku tindak pidana diatas, menurut doktrin hukum pidana dibedakan dan dikelompokkan lagi menjadi 2 dasar peniadaan pidana, yaitu: atas dasar pemaaf dan atas dasar pembeda.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.¹¹ Karena hilangnya atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku, perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*ontoerekeningsvatbaarheid*).

Alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹²

Tabel 2. Pengelompokan alasan tidak dipidananya pelaku tindak pidana

Alasan Pembeda	Alasan pemaaf
----------------	---------------

¹¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000. Hlm. 137

¹² *Loc.cit*

1. Adanya daya paksa (<i>overmacht</i>)	1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat
2. Adanya pembelaan terpaksa	2. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas
3. Karena sebab menjalankan perintah Undang-Undang	3. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik
4. Karena melaksanakan Perintah jabatan yang sah	

Dalam Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan pada hari Selasa, 7 Februari 2006 dengan Komnas Perempuan dan Jaringan Prolegnas Pro Perempuan, tertulis sebagai berikut:

KETUA RAPAT (M.IDRUS MARHAM)

Baik ya kita sepakati yang pertama ya jadi ini ada pasal dibalik ya nah yang kita sepakati dari ancaman pidananya coba..... dulu pidananya ini..... Sudah betul itu kepada ancamannya baik jadi ditambahkan disepakati yang ada..... pasalnya ini dengan catatan tidak..... pasal-pasalnya dulu nanti itu didalam.... Baik bapak ibu sekalian selanjutnya ini satu pasal lagi ini nggak ada masalah juga ini, nah ini ini perlu coba bapak ibu sekalian yang terakhir ya ini menarik ini korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana setuju, dipaksa gitu ya? Coba gimana ini kasus ini persoalan paksa memaksa seingat saya ini pengalaman.

PEMERINTAH:

Sebentar pak ini memang suatu usulan yang muncul pada saat rapat fraksi... yang berkaitan dengan.... Dan kalau kita ia, sebenarnya kalau kita mengacu kepada..... Sebenarnya ini pernah diajukan oleh mbak..... dan pada waktu itu dia mengatakan bahwa sebenarnya didalam rumusan KUHP pasal 48 itu..... akan tetapi ingin dibuat lebih spesifik supaya apa itu namanya daya paksa jadi barang siapa melakukan suatu tindak pidana tambahan daya paksa tidak dapat dipidana kira-kira begitu akan tetapi memang kemudian dikhawatirkan ada unsur terpaksa.... Daya paksa jadi memang disini intinya adalah kalau seseorang menjadi pelacur, pelacur kata lainnya apa?

.....(...).... PSK?

PEMERINTAH:

Dan itu kebetulan saksi dan korban itu nggak..... tidak boleh ditangkap kalau dia menjadi pengedar narkoba tidak boleh ditangkap eh tidak boleh dipidana jadi ini memang suatu yang sangat baru dan saya kira memang ada memang ada isu..... Waktu itu saya masih bertanya apakah dipaksa itu tidak perlu kita jelaskan, dipaksa sampai sejauh mana kalau.....kita bilang tidak dipaksa apakah kalau dipaksa dengan iming-iming termasuk juga dipaksa dengan satu paksaan karena kalau dalam KUHP dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 itu orang yang istilah pidananya menggerakkan atau digerakkan untuk melakukan karena

ancaman itu bisa dipidana juga karena menggerakkan jadi karena ancamannya itu dianggap ringan nah ini dipaksa ini memang kita tidak terangkan ya, pertanyaannya apakah ini memang perlu diterangkan kalau dipaksa, apa dipaksa dianggap dapat dipahami oleh para penegak hukum? Saya ngga tahu.

KETUA RAPAT (M. IDRUS MARHAM):

Bapak ibu sekalian jadi ini memang didalam prakteknya ngga.... fakta oleh karena itu mohon tanggapan usulan dari Mba Tuti dari Pemerintah dan ini perlu penjelasan atau tidak nah itu ditawarkan, Pemerintah dijelaskan saja tidak jelas, silahkan pak.

.....(....)... sekarang saya kira mengenai dipaksa ini kita pakai saja rumusan dalam pasal KUHP jadi memaksa dengan kekerasan..... Dalam keadaan terpaksa itu berbeda dalam keadaan terpaksa dengan dipaksa dengan kekerasan seseorang dengan keadaan terpaksa bisa menikmati..... dipaksa dia nikmati juga..... jadi dalam keadaan terpaksa apalagi dengan kekerasan itu yang tindak pidana karena ada

.....(....)..... jadi terpaksa dilakukan karena kalau tidak diancam..... untuk membayar hutang kalau tidak dilakukan itu hutangnya tidak terbayar, nah ini apa kekerasan ini, ini..... Padahal ini menderita sekali orang ini.....

.....(....)... (kurang jelas)...

.....(....)...dipaksa itu pasti dengan kekerasan

.....(....).....(kurang jelas)..... jadi sepanjang paksaan itu..... (kurang jelas)....

Ibu Tuti/ Pemerintah..... jadi pasal ini sudah memberikan apa..... Kalau ada orang yang mengaku-ngaku korban

KETUA RAPAT (M.IDRUS MARHAM)

Maksunya tadi?.....

....(....).....(kurang jelas)....

Usulnya Pak Topik perlu penjelasan atau tidak?

.... (....)...Perlu penjelasan

... ya saya sependapat dengan Pak Subagja tapi menyangkut..... korban itukan sudah barang tentu dia melakukan atau diperlakukan tapi bahasa disini jadinya korban yang melakukan tindak pidana ini, kalau korban yang melakukan tindak pidana menurut syaa.....(kurang jelas)..... Dirubah prinsip dasarnya..... dengan yang disampaikan bapak bapak jadi korban tindak pidana karena dipaksa kalau yang melakukan itu ngga perlu menurut saya.

KETUA RAPAT (M.IDRUS MARHAM)

Jadi ada usulan jadi kata yang melakkan dihapus dengan demikian berbunyi: korban tindak pidana karena dipaksa silahkan,

.....(..).....Ibu Tuti, bu Tuti itukan ahli hukum juga itu dipaksa itu apa? (kurang jelas)..... ada rumusan dipaksa itu harus jelas nah makanya kita pakai ketentuan KUHP bukan dipaksa dalam pengertian..... dipaksa dengan kekerasan..... dengan pikiran..... kalau ngga belajar ngga dikasih duit paksaan juga nah itu maksudnya nah jadi saya ada rumusan tentang hukum maksa.....

KETUA RAPAT (M.IDRUS MARHAM)

Baik, baik pemeritah ...(kurang jelas)... tadi pertanyaan Mba Tuti apakah perlu penjelasan atau tidak? Dijawab ini perlu penjelasan ya bagaimna..... silahkan Mba Tuti

PEMERINTAH (TUTI)

Terimakasih.... Jadi yang dimaksud disini adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana..... Mencuri, melakukan pencabulan atau jadi agen karena dipaksa oleh pelakunya jadi pelakunya mengatakan kalau kamu ngga jadi pelacur maka saya pukul atau saya apa.... Dan di dalam pasal 48 yang tadi dengan demikian kita memang belum pernah memiliki situ...(kurang jelas)... sehingga terjemahnya kalau anda semua baca berbeda-beda(kurang jelas).... Di dalam proses hukum barang siapa melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa ini di dalam hal ini ada yang secara fisik tetapi juga secara psikis dan disini juga termasuk ...(kurang jelas)... dimana disini kita mengenal.... Keadaan darurat , kemudian ada pertentangan antara kepetingan hukum dengan kewajiban hukum kemudian ada juga pertentangan antara dengan dua kewajiban hukum jadi kalau saya diminta jadi saksi ahli di Pengadilan Jakarta Pusat kemudian menjadi saksi ahli di Bandung itu ngga mungkin melakukan kesamaan arah itu dalam keadaan yang memaksa saya tidak...(kurang jelas)... tetapi tetap...(kurang jelas)... jadi ini tadi...(kurang jelas)... menjadi pelacur.... (kurang jelas)... dalam pasal 48 dalam penjelasannya keadaan yang memaksa..... (kurang jelas)

KETUA RAPAT (M. IDRUS MARHAM):

Sudah jelas ini? Ada empat menit untuk menjelaskan masih ada?

.....(ibu...).... Mungkin ini saja

KETUA RAPAT (M. IDRUS MARHAM):

Jadi kesimpulannya mungkin ini perlu penjelasan

....(ibu...)....(kurang jelas)... dalam hukum islam itu ada pembuktian istikro dan pembukti ihtiar yang dimaksud istikro itu ialah terpaksa dia berada dibawah kekuatan orang lain meskipun dia sendiri tidak... (kurang jelas).... Dalam kondisi dimana terbukti...(kurang jelas)... kemudian orang yang lupa(kurang jelas)... lebih longgar di dalam hukum Indonesia(kurang jelas).... Asosiasinya orang yang memiliki kemerdekaan jadi ihtiar atau terpaksa dari...(kurang jelas)... terpaksa dan ke...(kurang jelas).... Jadi sebenarnya kita ngga ada perbedaan substansinya hanya mungkin kalau kita perlu jelaskan dipaksa itu seperti apa kalau memang lebih...(kurang jelas)... perlu dijelaskan ngga untuk mencakup hal-hal itu tadi.

KETUA RAPAT (M. IDRUS MARHAM):

Baik pak jadi bapak-bapak ibu sekalian jadi ini memang kelihatanya perlu dijelaskan atau tidak kalau misalkan penjelasannya malah mengaburkan atau penjelasannya itu mempertegas itu saja, kalau mengacu apa yang disampaikan oleh Mba Tuti tadi ya gimana kalau pengertian...(kurang jelas)... bahasa, gimana bahasa indoensia...(kurang jelas)... pasal 48, 49 KUHP itukan berlaku ya...(kurang jelas).. pasal 48....(kurang jelas).... Gimana bapak sekalian perlu...(kurang jelas)... penjelasan merujuk pada apa itu KUHP itu atau ada... (kurang jelas)... lain?

....(ibu...)....(kurang jelas)

KETUA RAPAT (M. IDRUS MARHAM):

Jadi kepala terbuka jangan bikin pusing terbuka lebar ya bu jadi kita sepatutnya penjelasan dengan catatan yang malah tidak mengaburkan baik, gimana(ibu....).... Ada sedikit saja pak....(kurang jelas)... kalau disini dipaksa oleh pelaku tapi itu ada..... paksaan itu sesuatu yang kalau memang dipaksa dapat dibuktikan oleh pengacara(kurang jelas)... kalau ngga itu ya kalau ngga kerja nggk dapat uang ... itu dari kondisinya, jadi kondisinya bisa berubah dipaksa orang bisa dipaksa oleh sesuatu... (kurang jelas)... dipaksa oleh si pelaku jadi bukan pelakunya langsung diminta tolong(kurang jelas)... dia memaksa orang ini untuk melakukan.

KETUA RAPAT (M. IDRUS MARHAM):

Kalau begitu bu berarti tetap rumusan yang ini tetapi...(kurang jelas)...

PEMERINTAH (TUTI):

Ya penjelasannya sesuai dengan pasal 48

KETUA RAPAT (M. IDRUS MARHAM):

Baik bapak ibu sekalian berarti tuntas jadi selesai semua jadi kita sahkan ini pasal baru nanti disesuaikan dengan apa pasal-pasal yang sudah ada mengenai nomornya dan diserahkan kepada tim perumus tadi..... Tok. Dan selanjutnya ini

.....(.....).... (kurang jelas).... Salah sedikit ngga apa-apa sambal dilihat.

KETUA RAPAT (M. IDRUS MARHAM):

Selanjutnya saya serahkan kepada ketua untuk menjelaskan lebih lanjut.

KETUA PANSUS (DRA. LATIFAH ISKANDAR)

(kurang jelas).... Baik bapak ibu sekalian..... kita sudah sampai.... (kurang jelas).....(kurang jelas).....(kurang jelas) baik terimakasih... tok.,tok,tok

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Menurut risalah rapat diatas, maka kata “dipaksa” dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut termasuk dalam dasar yang menyebabkan tidak dipidananya korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa adalah sesuai dengan pasal 48 KUHP, dimana dalam penjabaran sebelumnya, pasal 48 KUHP termasuk dalam alasan peniadaan pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*). Dalam hal ini, daya paksa yang didapatkan korban adalah daya paksa yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yang dalam hal ini adalah dari pelaku tindak pidana perdagangan orang. Korban mendapatkan kekuatan, dorongan, dan paksaan dari pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tidak dapat ia lawan.

Namun, karena termasuk dalam daya paksa (*overmacht*), suatu paksaan yang didapatkan korban harus dalam bentuk paksaan yang sedemikian kuatnya yang menekan dan mengharuskan korban untuk mengambil suatu sikap dan berbuat yang pada kenyataannya adalah melanggar undang-undang, tetapi disamping perbuatan yang telah dilakukannya itu ada pilihan perbuatan lain sebagai alternatifnya, namun perbuatan alternatif ini tidak mungkin dipilihnya karena resiko dari perbuatan alternatif itu sendiri adalah lebih besar atau sangat besar, yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil dan menghindari sikap berbuat perbuatan alternative tersebut. Dengan kata lain, korban dalam keadaan *overmacht* ini harus mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.

Apabila kepentingan yang dikorbankan sebagai lebih berat daripada yang diselamatkan, maka tidak ada hal memaksa (*overmacht*) dan pelaku (dalam hal ini korban yang dipaksa pelaku tindak pidana perdagangan orang) harus dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari pada yang diselamatkan atau apabila dua kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal memaksa (*overmacht*) dan si pelaku tidak kena hukuman pidana. Jadi disini, terdapat ukuran objektif dan subjektif. Ukuran subjektif yakni terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran subjektif ialah bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini harus digunakan bersama dan hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan telah terpenuhinya syarat subjektif maupun objektif tersebut.

Karena perbuatan korban yang dipaksa melakukan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) tersebut masuk dalam adanya daya paksa (*overmacht*) maka alasan penghapusan pidana bagi korban tersebut adalah alasan pembenar. Perbuatan yang dilakukan korban tersebut menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sehingga, korban tidak dapat dipidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), yaitu: 1) faktor ekonomi, 2) faktor pendidikan, 3) faktor sosial budaya, 4) faktor ekologi.
2. Adapun dalam hal perlindungan hukum bagi korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki persamaan, yaitu kedua undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap korban dengan cara memenuhi hak hak mereka, diantaranya adalah hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi, hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, dan hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial
3. Berdasarkan Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), perbuatan korban yang dipaksa melakukan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) tersebut masuk dalam perbuatan karena adanya daya paksa (*overmacht*) yang tercantum dalam pasal 48 KUHP, maka alasan penghapusan pidana bagi korban tersebut adalah alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perbuatan yang dilakukan korban termasuk dalam perbuatan yang patut dan benar. Sehingga korban tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)

Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Pedagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suratman dan Phillips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Arfan Kaimudin. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Vol. 2., No. 1.

Internet

CNN Indonesia. Polisi Bongkar Kasus Perdagangan Orang, 48 Wanita Jadi Korban. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029164554-12-443873/polisi-bongkar-kasus-perdagangan-orang-48-wanita-jadi-korban> pada tanggal 11 Desember 2019

Nurhadi Sucahyo. *Pengadilan Vonis Pelaku Perdagangan Orang di NTT*. Diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-vonis-pelaku-perdagangan-orang-di-ntt/4748594.html>. Pada tanggal 31 Desember 2019

Rizki Akbar Hasan. *Indonesia masih di peringkat negara buruk tangani kasus perdagangan manusia*. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-masih-di-peringkat-negara-buruk-tangani-kasus-perdagangan-manusia.html>. Pada tanggal 10 Oktober 2019.